



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS “BAYANUL AZHAR”

Email: blkkbayanulazhar@gmail.com Telp: 0857-3546-1037
Ds. Bendiljati Kulon - Kec. Sumbergempol - Kab. Tulungagung Kopos. 66291



SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 15/2302350401/XII/2024

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BAYANUL AZHAR

PIMPINAN BLK KOMUNITAS BAYANUL AZHAR

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Pimpinan BLK Komunitas Bayanul Azhar tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Bayanul Azhar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Bayanul Azhar;
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bayanul Azhar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 27 Desember 2024
Pimpinan BLK Komunitas
Bayanul Azhar



Merjian Aswin
Merjian Aswin



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS "BAYANUL AZHAR"

Email: blkkbayanulazhar@gmail.com Telp: 0857-3546-1037
Ds. Bendiljati Kulon - Kec. Sumbergempol - Kab. Tulungagung Kopos. 66291



SURAT KEPUTUSAN NOMOR
:16/2302350401/XII/2024

TENTANG SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BAYANUL AZHAR

PIMPINAN BLK KOMUNITAS BAYANUL AZHAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bayanul Azhar serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bayanul azhar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bayanul Azhar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bayanul Azhar;
- KEDUA** : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bayanul azhar dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
 - Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 27 Desember 2024
Pimpinan BLK Komunitas
Bayanul Azhar



[Signature]
Marjian Aswin

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan BLK
Komunitas Bayanul Azhar
Nomor : 16/2302350401/XII/2024
Tentang : Susunan Pengelola Lembaga
Inkubator Bayanul Azhar
Tanggal : 27 Desember 2024

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BAYANUL AZHAR**

No	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1	Muhmmad Faiz Shofiyyul Fuad, SPd	Ketua
2	Nouvy Jamiatus Sholichah, S.Psi	Manajer
3	Ulfa Rosidah, S.Pd	Bidang Program
4	Fifin Nuril Karima, S.Pd	Bidang Pendanaan
5	Alvin Fuadi, M.Pd	Bidang Pengembangan Jejaring Dan Kerja Sama
6	Tasya Maghfiratol Wahida, S.Pd	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 27 Desember 2024
Pimpinan BLK Komunitas
Bayanul Azhar

